

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP MULTI AKAD DALAM
PRODUK PEMBIAYAAN OTOMOTIF DI BANK SYARIAH
MANDIRI PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**Regita Ning Permata Ayu
NIM. 1522202072**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak hanya mengajarkan kita tentang hubungan manusia dengan Allah sang maha pencipta tetapi juga mengatur hubungan manusia terhadap sesama manusia. Ekonomi pun tidak luput dari pandangan islam. Islam sendiri memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid asy-syariah*) yang berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia ini.

Pada hakikatnya manusia diberi kebebasan untuk mengolah sumber daya ekonomi dan melakukan perekonomian sesama mereka (*muamalah*). Islam membebaskan umatnya dalam hal mencari rezeki di muka bumi dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka asalkan tidak melanggar koridor yang diharamkan oleh syariat.

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia juga semakin bertambah. Tidak hanya kebutuhan primer yang wajib dipenuhi tetapi juga tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yang tidak bisa lepas dari kebutuhan sekunder juga seakan sudah menjadi gaya hidup masyarakat sekarang ini. Kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan adalah hal yang wajib. Zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa hadirnya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan.

Perkembangan yang dialami oleh manusia pada masa sekarang dalam hal ekonomi telah memunculkan berbagai macam jenis transaksi yang tak pernah dikenal sebelumnya dalam Islam, namun bukan berarti secara langsung Islam menerima berbagai macam perkembangan secara keseluruhan. Islam telah menentukan batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam setiap

perkembangan yang ada, bukan berarti Islam membatasi perkembangan manusia namun memberikan batasan agar perkembangan itu tetap sejalan dengan tujuan utama diturunkannya syariat untuk maslahat umat manusia (*maqashid syari'ah*). Hukum bermuamalat dalam islam sendiri adalah boleh.

Tuntutan akan kebutuhan inilah yang mendorong masyarakat untuk mencari jalan agar semua kebutuhannya terpenuhi. Interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan antar sesama manusia yang dilakukan melalui berbagai macam konsep muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerjasama, investasi, gadai, dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan seperti perbankan hadir ditengah masyarakat sebagai solusi keuangan untuk pemenuh segala kebutuhan. Perbankan menghadirkan banyak produk, jasa dan tempat berinvestasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk yang ditawarkan pun bermacam-macam seperti penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan giro ataupun penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Jika dahulu masyarakat yang ingin berinvestasi belum mengetahui dimana tempat yang aman dan terjamin, saat ini lembaga perbankan juga menyediakan produk untuk berinvestasi jangka panjang yaitu dalam bentuk emas, surat berharga, maupun properti.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam, perbankan merupakan salah satu sara yang mempunyai peran yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan manusia. Melalui bank, masyarakat dapat melakukan peminjaman uang, pengiriman uang, dan juga dapat berinvestasi dengan aman dan terjamin.

Impian umat Islam sebagai mayoritas umat masyarakat di Indonesiayang mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menggunakan prinsip syariah. Hal inimenjadikan bank umum yang mengkonversikan bank konvensionalnya menjadi bank syariah.

Seiring dengan digalakkannya ekonomi syariah di Indonesia menjadikan lembaga keuangan syariah meluncurkan produk-produk dengan menggunakan prinsip syariah. Banyak lembaga keungan perbankan

konvensional membuka unit-unit syariah guna menyediakan layanan syariah. Pada tahun 1998 ketika Indonesia sedang dilanda krisis moneter, perbankan syariah mampu bertahan tidak seperti beberapa bank konvensional yang mengalami likuiditas akibat krisis tersebut. Fakta tersebut menjadikan daya tarik berkembang pesatnya lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih kokoh dari fluktuasi ekonomi yang tidak menentu seperti kejadian krisis moneter tahun 1998. Untuk itu agar perbankan syariah lebih ditingkatkan lagi peran sertanya dalam perekonomian nasional. Ini juga membuktikan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan dalam perbankan syariah lebih menjamin kepastian di dalam perjanjiannya, karena di dalam perbankan syariah resiko yang akan terjadi sudah diantisipasi.

Dalam pelaksanaannya kegiatan perbankan dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau biasa disebut dengan Bank Syariah.¹ Dalam pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.² Prinsip syariah itu sendiri adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha kecil lainnya yang dinyatakan dalam syariah, yaitu 1) *mudharabah*, 2) *musyarakah*, 3) *murabahah*, 4) *ijarah*, 5) dan *ijarah wa iqtina*.³

Kemudian Bank Syariah terbagi dalam Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS), sebagaimana pada pasal 1 angka 8, 9, dan 10 UU No. 21 tahun 2008 disebutkan. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan

¹Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.7

² Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 102.

Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Perkembangan ini ditandai dengan produk Bank Syariah yang semakin inovatif, terutama ketika menggunakan multi akad atau *hybrid contract* sebagai kontrak bisnis. Bentuk akad tunggal dinilai sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan transaksi keuangan kontemporer. Multi akad dalam transaksi perbankan syariah merupakan topik yang senantiasa menarik perhatian untuk dibahas, baik dari sisi teoritis maupun implementasinya yang ada di lapangan, karena akad-akad yang mendasari transaksi tersebut semakin berkembang dan menjadi variatif. Tuntutan perkembangan inilah yang mendasari lahirnya multiakad yang dinilai sebagai solusi agar terhindar dari riba yang terdapat dalam perbankan konvensional.

Setidaknya ada lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah:⁴

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*)
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*)
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*)
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiah*).

⁴Adji Waluyo Pariyatno, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PKES Publishing, 2008, hlm. 12.

Al-Imrani dalam buku *Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah* mendefinisikan *hybrid contract* yaitu “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahrاف (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.– sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”⁵

Aliudin Za’tary dalam bukunya mengatakan “tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu’awadah* (pertukaran/bisnis) maupun akad *tabarru’*. Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multiakad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad.”⁶

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon kebutuhan transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank

⁵Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*. <http://www.agustiantocentre.com> (diakses 25 Februari 2019).

⁶Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag).

syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.⁷

Multiakad atau *hybrid contract* masih menjadi polemik di kalangan para ahli *fiqh* dikarenakan adanya larangan mengenai hal tersebut. Larangan mengenai *hybrid contract* ini mencakup antara lain (1) larangan *bai'atani fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli), (2) larangan *shafqatani fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad), dan (3) larangan *bay' dan salaf* (menggabungkan jual beli dan utang).⁸ Namun dari larangan tersebut praktik *hybrid contract* masih terjadi di kalangan Perbankan Syariah.

Jumhur ulama *fiqh muamalat* mengatakan penerapan multiakad yang ada di perbankan syariah kurang sesuai dengan syariat pendapat ini diperkuat dengan adanya 3 buah hadist yang mendefinisikan tentang dilarangnya multiakad dalam satu transaksi yaitu:⁹

Hadist pertama,

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Nabi Saw telah melarang adanya dua jual-beli dalam satu jual-beli”
(H.R at-Tirmidzi, hadis sahih)

Hadist kedua,

نَهَى عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Nabi Saw telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad).” (H.R Ahmad, hadis sahih)

Hadist ketiga,

لَا يَجُزُّ سَلْفٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

“Tidak halal menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli; tak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual-beli.” (H.R Abu Dawud, hadis hasan sahih)

⁷Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*. <http://www.agustiantocentre.com> (diakses 25 Februari 2019).

⁸Yayuk, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, hlm. 8.

⁹Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (t.k: Pustaka Nurul Ilmi, 2014), hlm. 68.

Praktek multiakad yang terjadi di Perbankan Syariah antara lain yaitu, dalam akad jual beli *istighlal* (percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan ijarah), jual beli *Tawarruq* (2 akad jual beli, jual beli 1 dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga), *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ atau ijarah yang berakhir jual beli seperti *leasing*), *Bai' wafa'* (2 akad jual beli yang melahirkan nama baru).¹⁰

Tetapi diantara ulama yang melarang bentuk multi akad berdasarkan hadist diatas, ada pendapat lain yang membolehkan bentuk multi akad. Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmî* menuliskan, "Hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad (*hybrid contract*), selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya."¹¹

Indonesia termasuk dalam negara yang sudah banyak terdapat bank syariah. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat indonesia yang beragama muslim dan mulainya kesadaran akan haramnya riba.

Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.¹²

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu dari sekian banyaknya bank syariah di Indonesia yang menyediakan berbagai macam-macam produk, yaitu produk pendanaan, pembiayaan dan jasa perbankan lainnya dalam dasar syariah. Melalui berbagai macam produk yang disediakan telah banyak

¹⁰ Yayuk, "Tinjauan Fiq Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah"... hlm. 8.

¹¹ Abudlahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (t.k: Pustaka Nurul Ilmi, 2014), hlm. 57.

¹² Wikipedia Bank Syariah Mandiri Sejarah, Diakses pada tanggal 20 November 2018 pukul 16.05.

menarik minat masyarakat Indonesia untuk menjadi bagian dari nasabah Bank Syariah Mandiri.

Dalam produk-produk tersebut perbankan syariah termasuk Bank Syariah Mandiri menggunakan akad yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing transaksi. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi dengan nasabah tidak jarang pihak bank syariah menerapkan konsep multiakad atau akad berganda dalam satu akad transaksi. Dalam satu produk tidak hanya memakai satu akad, tetapi juga ada dua hingga tiga akad yang menyertainya. Hal ini dilakukan BSM untuk memenuhi kebutuhan akad dalam pembiayaan dengan nasabah yang tidak bisa dipenuhi dengan hanya menggunakan 1 (satu) akad saja.

Bank Syariah Mandiri selaku bank syariah yang sudah dikenal luas oleh masyarakat tak henti-hentinya berinovasi dalam produk untuk memenuhi setiap kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Kebutuhan akan alat transportasi pribadi saat ini semakin dirasa penting. Baik itu digunakan untuk konsumtif pribadi ataupun untuk kepentingan usaha. Untuk memenuhi hal tersebut Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk pembiayaan kendaraan yang bernama Pembiayaan Otomotif. Dalam produk Pembiayaan Otomotif BSM menggunakan akad *murabahah* sebagai akad pokok dan akad *wakalah* sebagai akad pengiringnya. Ini dikarenakan BSM sebagai pihak penyedia jasa tidak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah yaitu mobil karena ketidaktersediaan inilah pihak BSM bekerja sama dengan beberapa pihak pemasok (*dealer*) sebagai penyedia barang yang dibutuhkan nasabah. Keterbatasan pihak bank dalam memenuhi spesifikasi mobil yang dibutuhkan oleh nasabah membuat pihak bank mewakilkan atau memberi kuasa kepada nasabah untuk memilih sendiri mobil yang ingin dimiliki, maka dari itu terjadilah perwakilan (*wakalah*) pihak bank kepada nasabah. Disini nasabah yang ingin membeli mobil diharuskan memberikan uang muka sebesar 30% terlebih dahulu kepada *dealer* yang telah bekerja sama dengan pihak BSM yang selanjutnya pelunasan pembiayaan akan dilakukan oleh

pihak bank karena nasabah sudah mengajukan permintaan pembiayaan atas mobil tersebut.

Ketika sudah terjadi kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank mengenai mobil, margin keuntungan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dll, nasabah lalu menandatangani perjanjian. Setelah menandatangani perjanjian tersebut nasabah mendapatkan mobil dan STNK atas nama nasabah, sedangkan BPKB dan faktur kendaraan disimpan oleh pihak bank sebagai jaminan atas pembiayaan *mur bahah* tersebut. Di sinilah, Bank Syariah Mandiri menerapkan konsep multi akad dalam pembiayaan otomotif.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN KONSEP MULTIAKAD DALAM PRODUK PEMBIAYAAN OTOMOTIF DI BANK SYARIAH MANDIRI PURBALINGGA”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami permasalahan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Konsep Multi Akad dalam Pembiayaan Otomotif di Bank Syariah Mandiri Purbalingga”** maka untuk memperjelas istilah-istilah kunci dalam pengambilan judul penelitian ini, penulis akan memberikan batasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis Penerapan Konsep Multi Akad

Arti *Hybrid Contract* didefinisikan dengan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu *muamalah* yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan *hibah* dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad.¹³

¹³ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 22.

Dalam penelitian di Bank Syariah Mandiri penggunaan multi akad digunakan untuk berbagai produk, termasuk juga produk pembiayaan otomotif yaitu menggunakan akad *mur bahah bil wak lah*.

2. Pembiayaan Otomotif

Sebelum membahas tentang pembiayaan otomotif, terlebih dahulu harus diketahui apa itu pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁴

Pembiayaan otomotif adalah penyaluran fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat. Dalam pembiayaan otomotif yang terdapat di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *mur bahah bil wak lah* dengan prinsip margin/keuntungan. Pembiayaan multijasa ini digunakan untuk pengajuan pembiayaan pembelian mobil baru.

3. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 41.

berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah

Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

Bagaimana penerapan konsep multiakad dalam produk pembiayaan otomotif di Bank Syariah Mandiri Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui penerapan konsep multiakad dalam produk-produk di Bank Syariah Mandiri.

2. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai wawasan serta kajian baru dalam menambah ilmu khususnya dalam pengaplikasian teori-teori akad yang diperoleh dalam perkuliahan dengan realita yang ada di perbankan sekarang.
- b. Bagi Almamater, sebagai tambahan informasi serta rujukan baru tentang penelitian yang berkaitan dengan pengaplikasian akad ijarah dalam pembiayaan multijasa di perbankan syariah yang dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Instansi Terkait, sebagai acuan bagi manajemen agar manajemen dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penerapan akad yang sesuai dengan produk yang sedang dikembangkan.

¹⁵ <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> Diakses 08 November 2018 Pukul 20.30 WIB.

E. Telaah Pustaka

Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagai berikut:

1. Pertama, Linda Wahyu Mey Saroh, (Skripsi: 2017), judul skripsi “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang 1 (satu) produk pembiayaan yaitu praktik pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang menurut pandangan empat madzhab. Produk pembiayaan multijasa ini menggunakan dua akad yaitu akad *ijarah* dan akad *wakalah*.¹⁶
2. Kedua, Yayuk (Skripsi: 2018), judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah”. Dalam skripsi ini peneliti tersebut meneliti penerapan Hybrid Contract dalam perbankan syariah yang ditinjau dari aspek fiqh muamalah. Skripsi ini meneliti tentang praktek *Hybrid Contract* yang dipraktekkan di perbankan syariah secara umum yang kemudian ditinjau dari aspek fiqh muamalah.¹⁷
3. Ketiga, Mona Riska, (Skripsi: 2016), judul skripsi “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Rahn Pada Produk Ib Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh). Dalam penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana penerapan akad murabahah dan akad rahn dalam produk cicil emas yang ditinjau dari perspektif Fiqh muamalah. Tempat penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh.¹⁸

¹⁶ Linda Wahyu Mey Saroh, “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. xviii.

¹⁷ Yayuk, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, hlm. 4.

¹⁸ Mona Riska, “Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Produk Ib Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, hlm. iv.

4. Keempat, Dedy Purwanto, (Skripsi: 2012), judul skripsi “Aplikasi *Hybrid Contract* di Bank Syari’ah Mandiri Surabaya Menurut Pandangan Empat Madzhab”. Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan konsep *Hybrid Contract* yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Surabaya yang di lihat dari pandangan empat madzhab. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tentang penerapan multiakad pada produk pembiayaan gadai emas yang menggunakan 3 akad yaitu akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah* yang ditinjau dari empat madzhab. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah bahwa multiakad dalam produk pembiayaan gadai emas sudah sah dan sesuai dengan ketentuang hukum islam dan boleh dilakukan.¹⁹
5. Kelima, Fetri Fatorina, (Tesis: 2015), judul tesis. “Analisis Konsep Multiakad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Fikih”. Penelitian ini yaitu tentang bagaimana konsep multiakad yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI dan juga dalam perspektif fikih. Isi dalam penelitian ini yaitu menganalisis konsep multiakad yang terjadi di perbankan syariah secara umum yang penerapannya dibandingkan dengan mayoritas ulama (dalam kitab-kitab fikih) terletak pada cakupan hukum dan juga denga Fatwa DSN-MUI.²⁰

Berdasarkan pnelurusan hasil penelitian di atas, memang sudah terdapat pembahasan mengenai multi akad (*hybrid contract*). Beberapa penelitian diatas membahas tentang penerapan multi akad yangfokus penelitiannya sebatas membahas mengenai hukum yaitu boleh tidaknya dan sesuai atau tidaknya penerapan multi akad (*hybrid contract*) di lembaga keuangan syariah yang dikaji menurut kajian hukum fiqh muamalah, perbandingan beberapa madzhab dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad yang dibahas oleh peneliti. Berbeda dengan penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah terkait bagaimana penerapan konsep multi akad

¹⁹ Dedy Purwanto, “Aplikasi Hybrid Contract di Bank Syariah Mandiri Surabaya Menurut Pandangan Empat Madzhab”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. vi.

²⁰ Fetri Fatorina, “Analisis Konsep Multiakad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Fikih”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015, hlm.1.

dalam pembiayaan otomotif yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga dengan penggunaan akad *mur bahah bil wak lah* sebagai akad pengikat yang dikaji menurut Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mur bahah* dan juga Peraturan Bank Indonesia tentang produk Bank Syariah yang sejauh pengetahuan peneliti belum ditemukan.



F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang masing-masing dirincikan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah penelitian, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI bagian ini menyajikan landasan teori dalam penelitian yang didasarkan pada teori-teori yang relevan mengenai akad dalam fiqh muamalah dan multiakad di bank syariah.

BAB III METODE PENELITIAN yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN dalam Bab ini membahas mengenai analisis terhadap penerapan konsep multiakad dalam pembiayaan otomotif di Bank Syariah Mandiri yang didasarkan dari teori fiqh muamalah, Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *murabahah*, dan Peraturan Bank Indonesia tentang produk di bank syariah.

BAB V PENUTUP, dalam bagian ini memuat tentang penjelasan secara singkat kesimpulan berupa uraian yang didapat dari hasil penelitian dan serta memberikan saran mengenai penelitian dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri Purbalingga menggunakan 2 (dua) akad sekaligus dalam 1 (satu) transaksi pembiayaan otomotif. Adapun akad-akad tersebut yakni: akad *mur bahah* dan akad *wak lah*.
2. Produk pembiayaan otomotif di Bank Syariah Mandiri Purbalingga merupakan fasilitas pembiayaan untuk transaksi jual beli dengan cara tangguh atau jatuh tempo kepada nasabah dengan obyek pembiayaan khusus untuk kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan barang yang menjadi obyek akad itu sendiri. Bank Syariah Mandiri hanya memberikan pembiayaan sebesar 70% dari harga asli barang, sedangkan untuk 30% nya nasabah harus mengeluarkan uang pribadi untuk uang muka dan ditambah jumlah biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan pihak bank selama proses transaksi pembiayaan otomotif yang biasa disebut dengan TDP (*Total Down Payment*). Pembiayaan otomotif di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *mur bahah* sebagai akad utamanya, karena menggunakan akad *mur bahah* pihak bank mengambil keuntungan dengan prinsip perhitungan margin yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu angsuran yang disepakati pada awal akad. Besar margin bersifat tetap sampai akhir jatuh tempo pelunasan. Selanjutnya, dikarenakan adanya keterbatasan pihak bank untuk dapat memenuhi barang yang diinginkan nasabah, maka dari itu Bank Syariah Mandiri mewakilkan kuasa atas pembelian barang kepada nasabah dengan akad *wak lah* sebagai akad pendukung transaksi pembiayaan otomotif.
3. Konsep multi akad yang diterapkan dalam Pembiayaan Otomotif di Bank Syariah Mandiri merupakan 2 (dua) yang dilaksanakan secara bertingkat

atau berkelanjutan. Akad kedua dilaksanakan setelah akad pertama selesai dilaksanakan atau berakhirnya akad pertama.

4. Perspektif Islam dalam penggunaan konsep multi akad di Bank Syariah Mandiri Purbalingga adalah halal dan sah secara syariat Islam. Tiap akad yang digunakan dalam pembiayaan otomotif tersebut telah memenuhi syarat sah dan rukun yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Produk pembiayaan otomotif di Bank Syariah Mandiri ini diawasi oleh pihak DSN dan produknya sudah diloloskan oleh OJK dan MUI yang didasarkan atas beberapa peraturan, yaitu:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mur bahah*.
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wak lah*.
 - c. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

B. Saran-Saran

1. Dalam penerapan konsep multi akad yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri sudah cukup baik dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang ada tetapi, mungkin bisa ditinjau lebih jauh lagi agar semakin tepat dan sesuai karena produk akan selalu berinovasi seiring berkembangnya zaman.
2. Multi akad memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan produk perbankan syariah. Maka dari itu segala produk bank syariah yang mengalami pembaharuan maupun baru diluncurkan tetap harus melewati seleksi yang ketat agar selalu dalam koridor syariat islam dan tidak menyalahi ketentuan syariat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abdulahanaa. 2014. *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Pustaka Nurul Ilmi.

Agung Prabowo, Bagya. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

Agustianto. "Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah". *Artikel* . [internet]. Dapat diunduh dari <http://www.agustiantocentre.com>.

Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Brosur Bank Syariah Mandiri Produk dan Jasa.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana.

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras.

Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dokumentasi Draft Kontrak Pembiayaan Murabahah BSM Oto.

Fatorina, Fetri. 2015. "Analisis Konsep Multiakad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Fikih". *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Fatwa DSN nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras.

- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah!*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta : Fajar Media Press.
- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta : Prenada Media.
- Maulana, Hasanudin. Januari 2011. “*Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Al-Iqtishad. Vol. III, No. 1.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mua’alah Maliyah*. Bandung : Simbiosis Rekatamma Media.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto Edisi Revisi. 2014. Purwokerto : STAIN Press.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, Dedy. 2012. “*Aplikasi Hybrid Contract di Bank Syariah Mandiri Surabaya Menurut Pandangan Empat Madzhab*”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,.
- Riska, Mona. 2016. “*Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Produk Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok : Kencana.
- Saeed, Adullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta : Paramadina.

Sari, Nilam. 2015. *Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh : Pena.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : PT Alfabeta.

Syafi'i, Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wahyu Mey Saroh, Linda. 2017. "*Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Waluyo Pariyatno, Adji. 2008. *Perbankan Syariah*. Jakarta : PKES Publishing.

Wawancara dengan Afrizal selaku *Branch Manager* di Bank Syariah Mandiri 20 Maret 2019.

Wawancara dengan Afrizal selaku *Branch Manager* di Bank Syariah Mandiri 20 Maret 2019.

Wawancara dengan Yeli selaku *Marketing Consumer* di Bank Syariah Mandiri Purbalingga 26 April 2019.

Web Bank Syariah Mandiri. [internet]. Dapat diunduh di <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>

Yayuk. 2018. "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

